1. Dalam hal kenaikan jenjang Jabatan, JF dapat naik jenjang 1 (satu) tingkat ke jenjang yang lebih tinggi, dengan ketentuan :
   1. Memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan ;
   2. Penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik ;
   3. Tersedia formasi kebutuhan JF yang akan diduduki ;
   4. Masuk ke dalam kelompok rencana suksesi yang ditetapkan oleh PPK ;
   5. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang telah disusun oleh Instansi Pembina ; dan
   6. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JF.
2. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan dilakukan dengan ketentuan :
   1. Memiliki Ijazah sesuai dengan bidang pendidikan dan Kategori JF yang akan dituju berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
   2. Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang telah disusun oleh instansi pembina ;
   3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun ;
   4. Memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
   5. Berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Kategori Keterampilan ;
   6. Syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
   7. Tersedia formasi kebutuhan JF yang akan diduduki
3. Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* ke dalam jabatan fungsional berlaku bagi PNS yang pada saat JF ditetapkan, telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki, dengan ketentuan :
   1. Memiliki Ijazah sesuai dengan bidang pendidikan dan Kategori JF yang akan dituju berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
   2. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun ;
   3. Memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
   4. Syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh Instansi Pembina ;
   5. Tersedia formasi kebutuhan JF yang akan diduduki.
4. Pengangkatan dalam JF melalui promosi berlaku bagi PNS yang belum menduduki JF dan atau bagi Pejabat Fungsional dalam satu kategori JF.
5. Perpindahan karier digonal melalui promosi dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan :
   1. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina ;
   2. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun ;
   3. Memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
   4. Memiliki rekam jejak yang baik ;
   5. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS ;
   6. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS ;
   7. Syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh Instansi Pembina ;
   8. Tersedia formasi kebutuhan JF yang akan diduduki; dan
   9. Angka Kredit untuk promosi JF dinilai dan ditetapkan dari pelaksanaan tugas jabatan.